CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN TOTO GELAP ONLINE (STUDI PADA POLRES PESAWARAN)

Virania Deva Rani[1], Tri Andrisman[2], Budi Rizki Husin[3], Heni Siswanto[4], Nikmah Rosidah[5]
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Email : Viraniadevarani1@gmail.com[1], andrisman.tri@fh.unila.ac.id[2], heni.siswanto@fh.unila.ac.id[3], budi.rizky@fh.unila.ac.id[4], nikmahrosidah@yahoo.com[5]

ABSTRAK

Pesatnya kemajuan teknologi informasi turut menimbulkan dampak negatif berupa meningkatnya praktik perjudian toto gelap (togel) secara daring yang semakin sulit diberantas karena memanfaatkan media digital, meskipun telah dilarang dalam Pasal 303 KUHP serta Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan data Polres Pesawaran, tercatat tiga perkara perjudian togel online pada tahun 2023 dan dua perkara pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan mengkaji upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perjudian togel online serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambatnya melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Pesawaran melakukan penanggulangan melalui langkah preemtif berupa penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, langkah preventif melalui patroli rutin, pengawasan siber, serta kerja sama lintas instansi dalam pemblokiran situs judi online, dan langkah represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana,

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta pesatnya perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pelaku untuk menyamarkan aktivitas perjudian. Secara umum, meskipun upaya kepolisian telah berjalan cukup efektif, masih diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peran aktif tokoh masyarakat dan ulama dalam meningkatkan kesadaran hukum guna memperkuat pemberantasan perjudian togel online.

Kata Kunci: Kepolisian, Perjudian, Toto Gelap Online

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar hukum, bertentangan dengan norma yang berlaku, dan diancam dengan sanksi pidana. Setiap perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan merugikan masyarakat wajib ditanggulangi oleh aparat penegak hukum demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan umum. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan bertujuan untuk menjaga tertib hukum serta memberikan efek jera agar perbuatan serupa tidak terulang kembali di tengah masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih marak terjadi di masyarakat adalah perjudian. Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial, budaya, agama, dan hukum, serta dipandang sebagai bentuk penyimpangan perilaku sosial. Praktik perjudian seringkali didorong oleh anggapan memperoleh uang secara mudah dan cepat, sehingga mendorong masyarakat untuk bergantung pada keberuntungan semata. Keberadaan perjudian dapat melemahkan ikatan sosial, menimbulkan dampak ekonomi negatif, serta mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat.[1]

[1] Mart Mahendra Sebayang, *Tindak Pidana Perjudian*, Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 8.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Perjudian merupakan fenomena sosial yang terus berkembang seiring kemajuan zaman dan teknologi. Berbagai bentuk dan mekanisme perjudian bermunculan, baik secara konvensional maupun berbasis digital. Dalam sistem hukum Indonesia, perjudian telah lama dilarang, mulai dari pengaturan dalam Pasal 542 KUHP yang kemudian diubah menjadi Pasal 303 bis KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang menegaskan bahwa perjudian merupakan tindak pidana yang harus diberantas.[2]

Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana perjudian juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur larangan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya konten bermuatan perjudian secara elektronik. Ancaman pidana terhadap pelaku perjudian dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, baik secara alternatif maupun kumulatif, sehingga menunjukkan keseriusan negara dalam menanggulangi kejahatan perjudian, khususnya perjudian online.[3]

Perkembangan teknologi yang pesat turut mendorong meningkatnya praktik perjudian berbasis digital. Faktor ekonomi, sosial, pendidikan, lingkungan pergaulan, dan kondisi psikologis menjadi penyebab utama seseorang terjerumus dalam praktik perjudian. Faktor internal seperti tingkat pendidikan, pemahaman agama, dan kondisi mental, serta faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, lingkungan keluarga, dan pergaulan bebas, menjadi pemicu berkembangnya kejahatan perjudian di tengah masyarakat.[4]

Salah satu bentuk perjudian yang paling populer dan meresahkan masyarakat adalah perjudian toto gelap (togel). Praktik perjudian togel telah menjadi kebiasaan di berbagai daerah dan membawa dampak buruk, seperti menurunnya etos kerja, meningkatnya pengangguran,

---

[2] P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV Mandar Maju.
[3] Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). *Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online* (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 4(1), hlm 28-44.
[4] Susanti, R, 2021. *Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan*, Online Gambling and Social Control of Rural Communities.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

serta ketergantungan pada keberuntungan. Perjudian togel pada dasarnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan nilai agama, serta berpotensi menimbulkan masalah sosial yang berkepanjangan.

Berbagai kasus perjudian togel, baik secara konvensional maupun online, telah berhasil diungkap oleh aparat kepolisian, seperti di Lampung Selatan, Pesawaran, dan daerah lainnya. Modus yang digunakan pelaku semakin beragam, mulai dari transaksi melalui WhatsApp hingga penggunaan situs judi online internasional. Pengungkapan kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa perjudian togel telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama operasionalnya.[5]

Pemerintah dan aparat penegak hukum terus berupaya memberantas perjudian online melalui penerapan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti KUHP, UU ITE, UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta peraturan pelaksanaannya. Kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum memiliki peran strategis dalam menanggulangi kejahatan perjudian melalui pendekatan penal dan non-penal, dengan menitikberatkan pada penindakan hukum, pencegahan, serta pembinaan kepada masyarakat.

Berdasarkan data Polres Pesawaran, kasus perjudian togel online masih terus terjadi, meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, peran kepolisian yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam menekan angka kejahatan perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perjudian toto gelap online, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung, serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas pemberantasan perjudian online di Indonesia.

[5] Polres Lampung Selatan Ungkap Kasus Perjudian Togel di Desa Agom, *Tribratanews Polda Lampung*, 11 Maret 2025, diakses 11 Maret 2025, https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/polres-lampung-selatan-ungkap-kasus-perjudian-togel-di-desa-agom

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dikaji dan dianalisis secara ilmiah, yaitu sebagai berikut:

a. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perjudian toto gelap berbasis online.
b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi Kepolisian dalam menjalankan upaya penanggulangan kejahatan perjudian toto gelap online?

TUJUAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap secara daring.
b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap secara daring.

METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori, dan konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui pengamatan dan wawancara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.[6] Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan narasumber, serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian.

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari dua orang penyidik Reskrim Polresta Pesawaran dan satu orang dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, kemudian data diolah melalui tahap

[6] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 164.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

identifikasi, klasifikasi, dan penyusunan secara sistematis. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif agar hasil penelitian dapat dipahami secara jelas, terarah, dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Online

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan, kemudahan akses informasi, serta percepatan pembangunan. Namun di sisi lain, teknologi juga membuka peluang baru bagi terjadinya berbagai bentuk kejahatan, termasuk perjudian toto gelap berbasis online. Perubahan pola hidup masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital menjadikan dunia seolah tanpa batas, sehingga ruang gerak pelaku kejahatan semakin luas dan sulit dikendalikan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan serta penegakan hukum yang efektif.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, diperlukan situasi yang aman dan kondusif di seluruh aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum. Negara Indonesia telah menetapkan kebijakan sosial berupa kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*) sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk ancaman, termasuk ancaman kejahatan.[7] Salah satu bentuk perlindungan sosial tersebut diwujudkan melalui pencegahan dan penanggulangan tindak pidana yang aktual maupun potensial terjadi di tengah masyarakat.

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang mencakup berbagai langkah strategis untuk mengendalikan

[7] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001. hlm. 73.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kejahatan.[8] Dalam penanggulangan perjudian toto gelap online, Kepolisian Resor Pesawaran menempuh dua jalur utama, yaitu sarana penal dan sarana non penal. Kebijakan penal dilakukan melalui penegakan hukum pidana, sedangkan kebijakan non penal lebih diarahkan pada pendekatan sosial dan preventif guna menekan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem penanggulangan kejahatan yang efektif dan berkelanjutan.

. Upaya penal merupakan kebijakan yang berorientasi pada penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak kejahatan. Kebijakan ini berkaitan dengan penentuan perbuatan apa yang layak dikategorikan sebagai tindak pidana serta sanksi apa yang pantas dijatuhkan kepada pelakunya. Dalam perspektif politik hukum pidana, upaya penal juga mencerminkan arah pembaruan hukum pidana nasional dengan menyesuaikan perkembangan masyarakat dan tantangan kejahatan modern. Penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan masyarakat serta upaya menciptakan ketertiban dan rasa keadilan.

Pelaksanaan upaya penal oleh Kepolisian Polres Pesawaran mengacu pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan tugas pokok kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penanganan perkara perjudian toto gelap online, tugas tersebut diimplementasikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur hukum. Penyidik memiliki kewenangan untuk mengungkap, memeriksa, dan memproses pelaku kejahatan guna memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional dan akuntabel.

Berdasarkan data dari Polres Pesawaran, tindak pidana perjudian toto gelap online dikenakan Pasal 303 KUHP dan juga dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada tahun 2023 tercatat tiga kasus perjudian togel online, sedangkan pada tahun 2024 tercatat dua kasus. Namun, angka

[8] *Ibid*, hlm. 73.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya, karena masih banyak kasus yang tidak terungkap akibat kurangnya pelaporan dari masyarakat serta keterbatasan sosialisasi hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.

Faktor penyebab maraknya perjudian toto gelap online di wilayah Pesawaran tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat. Banyak individu yang tergiur untuk memperoleh penghasilan secara instan demi memenuhi kebutuhan hidup, sehingga memilih jalan pintas melalui praktik perjudian. Keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, serta tekanan ekonomi menjadi faktor pendorong seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus menjadi sarana pengendalian sosial agar masyarakat tidak terjerumus dalam praktik perjudian.

Selain pendekatan penal, penanggulangan perjudian toto gelap online juga dilakukan melalui upaya non penal yang berfokus pada tindakan preventif. Upaya ini bertujuan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kejahatan dengan membangun lingkungan sosial yang sehat, berlandaskan nilai dan norma masyarakat. Kepolisian melakukan sosialisasi hukum melalui media sosial, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan sanksi perjudian, serta membangun kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini.

Dalam implementasinya, upaya non penal dilakukan melalui tahapan pre-emtif dan preventif. Upaya pre-emtif diarahkan pada penanaman nilai moral dan kesadaran hukum agar tidak timbul niat melakukan kejahatan meskipun terdapat kesempatan. Sementara itu, upaya preventif bertujuan menghilangkan peluang terjadinya kejahatan melalui patroli siber, pengawasan terhadap aktivitas online, penyuluhan hukum, serta penguatan sistem keamanan lingkungan. Pendekatan ini mengedepankan prinsip bahwa mencegah kejahatan jauh lebih baik daripada menindak setelah kejahatan terjadi.

Sebagai langkah terakhir, kepolisian juga melakukan upaya represif berupa penindakan tegas terhadap pelaku perjudian toto gelap online. Tindakan ini meliputi penangkapan,

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penyidikan, pelimpahan perkara ke kejaksaan, hingga proses persidangan di pengadilan. Penegakan hukum dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu guna memberikan efek jera serta memutus mata rantai jaringan perjudian online. Dengan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan perjudian toto gelap online di wilayah Pesawaran dapat berjalan secara efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan.

B. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala bagi Kepolisian dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Online

Berdasarkan hasil penelitian dan studi lapangan, terdapat berbagai faktor penghambat yang menjadi kendala bagi kepolisian dalam memberantas perjudian Toto Gelap online di Kabupaten Pesawaran. Salah satu faktor utama adalah kondisi keamanan, ketertiban, dan kesusilaan masyarakat yang sangat menentukan terciptanya situasi sosial yang kondusif. Keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat penting bagi berlangsungnya aktivitas pembangunan dan kehidupan bermasyarakat agar tercipta rasa aman, tentram, dan damai. Tanpa dukungan lingkungan sosial yang tertib dan patuh hukum, upaya pemberantasan kejahatan, termasuk perjudian online, akan sulit berjalan secara optimal.

Peran kepolisian sangat strategis dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung menegaskan bahwa rasa aman akan meningkatkan semangat dan motivasi hidup masyarakat karena terbebas dari rasa takut dan cemas terhadap gangguan keamanan. Namun, terwujudnya keadaan yang tertib, damai, dan harmonis tidak dapat hanya dibebankan kepada kepolisian semata, melainkan memerlukan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Keduanya harus saling mendukung dan bekerja sama sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Kondisi tersebut sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, salah satunya adalah faktor hukum itu sendiri. Substansi hukum tidak hanya mencakup aturan

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tertulis dalam perundang-undangan, tetapi juga norma, nilai, dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Hukum berfungsi untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.[9] Namun dalam praktik, sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan tertulis, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga dalam penerapan undang-undang oleh hakim, nilai keadilan tidak selalu dapat tercapai secara sempurna.

Dari sisi substansi hukum, kendala juga muncul karena aturan yang ada belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan teknologi digital. Praktik perjudian online dilakukan melalui situs, aplikasi, dan media sosial dengan server yang berada di luar negeri, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 303 dan 303 bis, pada dasarnya lebih mengatur perjudian konvensional, bukan sistem daring. Akibatnya, aparat kepolisian sering mengalami kesulitan dalam pembuktian dan pelacakan pelaku utama yang beroperasi secara anonim di dunia maya dengan jaringan yang sulit dilacak.

Faktor berikutnya adalah faktor penegak hukum, yang mencakup kualitas, integritas, dan profesionalisme aparat kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum. Keberhasilan penanggulangan kejahatan perjudian Toto Gelap online tidak hanya ditentukan oleh kesempurnaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam melakukan penyidikan, pembuktian, serta pelaksanaan proses peradilan. Aparat penegak hukum dituntut memiliki wawasan yang luas, kedisiplinan, dan dedikasi tinggi. Namun dalam praktiknya, masih terdapat pandangan di masyarakat yang mengidentikkan hukum dengan perilaku aparat, sehingga ketika terdapat sikap aparat yang dianggap melampaui kewenangan, hal tersebut dapat melunturkan citra dan wibawa penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ilham Akbar, Brigpol Bagian Reskrim Polres Pesawaran selaku narasumber, salah satu kendala utama yang dihadapi Polres Pesawaran adalah keterbatasan jumlah personel dalam melakukan pengawasan dan operasi penggerebekan, ditambah

[9] Siti Rahayu, "Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto," Jurnal Kultura: *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20 No. 1 (2021), hlm. 45.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dengan luasnya wilayah geografis Kabupaten Pesawaran. Kondisi ini menyulitkan kepolisian untuk membagi tugas secara proporsional sesuai kemampuan anggotanya. Selain itu, pola transaksi perjudian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah, serta penggunaan sarana komunikasi seperti telepon, pesan singkat, dan internet, semakin menyulitkan aparat dalam melacak lokasi transaksi dan mengungkap pelaku utama, khususnya bandar yang jarang membawa barang bukti secara langsung.

Faktor sarana dan fasilitas juga menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum terhadap perjudian Toto Gelap online. Penegakan hukum di era digital membutuhkan dukungan teknologi canggih seperti perangkat pelacak IP, sistem keamanan siber, serta koordinasi lintas lembaga dengan instansi terkait. Namun, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi di tingkat daerah, termasuk di Polres Pesawaran, menyebabkan upaya penindakan sering tertinggal dibanding perkembangan modus operandi pelaku. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sarana dan fasilitas menjadi kebutuhan mendesak agar aparat kepolisian mampu bekerja secara efektif dan efisien.

Selain itu, faktor masyarakat dan budaya hukum turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya perjudian Toto Gelap online membuat praktik tersebut kerap dianggap sebagai hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Sikap apatis dan permisif ini menyebabkan masyarakat enggan melaporkan aktivitas perjudian yang mereka ketahui, bahkan tidak jarang justru melindungi para pelaku. Akibatnya, budaya hukum masyarakat menjadi lemah dan hukum belum dipandang sebagai pedoman perilaku yang wajib ditaati. Dalam kondisi demikian, upaya kepolisian menjadi kurang efektif karena tidak didukung oleh partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian penting dalam sistem penegakan hukum

.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa upaya Kepolisian Resor Pesawaran dalam menanggulangi kejahatan perjudian toto gelap online dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pre-emtif, preventif, dan represif, dengan kegiatan berupa penyuluhan hukum, patroli siber, serta kerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, sedangkan penindakan dilakukan melalui penangkapan dan penegakan hukum berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Namun, pelaksanaan upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari faktor internal berupa keterbatasan personel siber dan sarana prasarana teknologi pendukung, maupun faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, pesatnya perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pelaku, serta budaya masyarakat yang cenderung menganggap perjudian sebagai hal yang wajar.

Saran

Kepolisian Pesawaran perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif perjudian toto gelap online melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang melibatkan ulama serta tokoh masyarakat setempat agar pemahaman tentang larangan perjudian dan akibat hukumnya semakin kuat, sekaligus harus lebih konsisten dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian dengan memperkuat kerja sama yang berkelanjutan antara pihak kepolisian dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana judi online (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBumep: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 4*(1), 28–44.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Lamintang, P. A. F. (1990). *Delik-delik khusus tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan*. Bandung: CV Mandar Maju.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rahayu, S. (2021). Analisis faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia berdasarkan teori Soerjono Soekanto. *Jurnal Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 20*(1), 45.

Susanti, R. (2021). *Judi online dan kontrol sosial masyarakat pedesaan (Online gambling and social control of rural communities).*

Tribratanews Polda Lampung. (2025, March 11). *Polres Lampung Selatan ungkap kasus perjudian togel di Desa Agom*. https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/polres-lampung-selatan-ungkap-kasus-perjudian-togel-di-desa-agom